

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NOMOR 002/HK.01.01/K.ST/01/2022

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan fungsi:
- a. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara dan nonfisik;
 - g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 3 Januari 2022

KETUA,

ttd

JAMRIN

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

Nomor : 002/HK.01.01/K.ST/01/2022

Tanggal : 3 Januari 2022

Tentang : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Jamrin, SH.,MH	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
2	Inong, SH.,MH	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
3	Darmiati, SH.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
4	Zatriawati, SE.,M.P.W.P	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pem bina
5	Sutarmin D. Hi. Ahmad, S.Hut.,M.Sc	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pembina
6	Dra. Anayanthi Sovianita., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi	Ketua
8	Hasbi Dewantara, S.H.	Staf	Anggota
9	Ryan Aprilianto, S.H.	Staf	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Tengah
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi


Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Penata Tingkat I (IV/a)
NIP. 19841111 201001 1 008

KETUA,

ttd

JAMRIN